



PUTUSAN

Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** dengan rekonvensi nafkah anak, nafkah lampau, nafkah 'iddah, dan *mut'ah* antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandar Harapan, 22 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ghonyu Satya Ikroomi, S.H., M.H., Defri Julian, S.H., Angga Belli Putra, S.Sy., Ardian Marsen, S.H., Rian Kausar, S.H., Masagus Zunaidi T.P, S.H., Yunika Hadiani, S.H., Hana Irsanti, S.H., Citra Wira Madani, S.H., dan Helda Amelia Astuti, S.H. Para Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Law Firm Saraya Biksa** yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 2, Pahoman, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email ardianmarsen@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gunung Batin, 09 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H. Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Hendrico Tanjung. S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Apel Nomor 059 Lingkungan II RT.009 RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Barat,

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, email advokattanjung16@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca Laporan Hasil Mediasi;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung tanggal 30 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah yang perkawinannya dilaksanakan di Lampung Tengah pada tanggal 5 Juni 2014 M bertepatan dengan kalender Islam 6 Syaban 1435 H sebagaimana yang tertulis didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 1 April 2024 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon dan Termohon bergaul layaknya suami-isteri dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada 15 Maret 2015 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada 19 Januari 2018;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya kehidupan Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis dimana ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menjelaskan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan. Hal itu disebabkan pertengkaran atau percekocokan terus menerus dan sulit untuk dihindari sehingga dalam hal ini tujuan dari suatu perkawinan tidaklah tercapai;

7. Bahwa adapun sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan sulit dihentikan adalah sebagai berikut:

7.1. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan hal ini sudah dilakukan secara berulang kali, bahkan pada hari Sabtu dan Minggu pun Termohon selalu berpergian dengan dalih tugasnya sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX padahal sebagai Kasubag Termohon juga memiliki staff yang dapat diperintah melaksanakan tugas, seharusnya Termohon memperhatikan dan memprioritaskan keluarga;

7.2. Termohon sering pergi dari rumah setelah bertengkar dan baru kembali jika dijemput oleh Pemohon;

7.3. Termohon mulai tidak memperhatikan keluarga dan lebih memilih memainkan handphonenya dan berkomunikasi dengan pria lain yang setelah ditelusuri nomor handphone tersebut melalui aplikasi Getcontact merujuk pada nama XXXXXXXX yang diduga adalah pimpinannya di Kantor;

7.4. Pada 10 Desember 2021, Pemohon mengetahui Termohon mempunyai komunikasi khusus dengan Pimpinannya dan Termohon intens berhubungan melalui percakapan Whatsapp selayaknya sepasang kekasih menunjukkan memiliki hubungan yang sangat mesra;

7.5. Bahkan orang yang diduga pimpinannya tersebut mentransfer sejumlah uang dari rekening pribadi dengan nama inisial XXXXXXXXXX kepada Termohon yang dikirim langsung ke rekening pribadi Termohon. Termohon mengaku kalau uang itu ditransfer sebagai biaya operasional

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama di DPRD Jakarta. Pemohon menyelidiki untuk apa uang yang ditransfer tersebut sehingga Pemohon menanyakan kepada Kabag dan Kabag pun terkejut karena seharusnya uang operasional dikirim melalui rekening kantor bukan rekening pribadi;

7.6. Pemohon menanyakan sejak kapan Termohon memiliki hubungan dengan Pimpinannya dan Termohon mengakuinya sejak 2 minggu ke belakang dari tanggal 10 Desember 2021. Namun Pemohon melihat percakapan Whatsapp antara Termohon dan Pimpinannya sejak bulan Oktober 2021;

8. Bahwa Pemohon sendiri sudah berusaha untuk tetap menjaga kelangsungan perkawinan rumah tangga dengan Termohon, namun ternyata pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tetap saja sering terjadi dan sikap tidak dewasa dan emosional dari Termohon semakin memperburuk pertengkaran dan perselisihan;

9. Bahwa akibat Termohon sering keluar rumah dengan alasan dinas luar kota dan menginap, anak tidak diurus dan telantar karena sibuk dengan urusan asmara percintaan Termohon yang dibalut sebagai urusan dinas, perbuatan Termohon tersebut dapat mengganggu tumbuh kembang anak baik secara mental maupun spiritual, terlebih sebelumnya anak pertama yang ikut dengan Termohon kini memilih ikut dengan Pemohon dikarenakan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Termohon;

10. Bahwa Termohon juga tidak memenuhi nafkah batin Pemohon, apabila Pemohon meminta hubungan suami istri selalu ditolak oleh Termohon. Bahkan terkadang Termohon hanya memenuhi nafkah batin Pemohon 1 (satu) bulan sekali saja atau tidak sama sekali;

11. Bahwa terakhir Termohon mulai memaksa anak untuk membenci papahnya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pesan Voice Note di WA dari anak yang mengatakan "*papah jahat ke mamah*", setelah bertemu dan komunikasi dengan anak bungsu tersebut menyatakan dipaksa mama kalau tidak mau disuruh tidur di lantai;

12. Bahwa dikarenakan sudah terlalu sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan hebat maka menyebabkan kini antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama-sama. **Termohon telah meninggalkan**

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak tahun 2023 hal tersebut termasuk dalam kategori perbuatan durhaka terhadap Suami (Nusyuz), sebagaimana :

Pada surat An-Nisa ayat 34, Allah SWT menerangkan nusyuz yang dilakukan seorang istri;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَوْنَهُنَّ مِنْ أَمْوَالِهِنَّ فَأَصْلَحْنَ وَلَكِنْ لَّعَلَّ بَعْضَهُنَّ فَجُرَتْ بِبَعْضِ الْوَسْوَاسِ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ إِذَا أُخْبِرُوا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ سَبَتْ عَلَى النَّفْسِ الْكَافِرَةِ الَّذِينَ إِذَا أُخْبِرُوا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ سَبَتْ عَلَى النَّفْسِ الْكَافِرَةِ الَّذِينَ إِذَا أُخْبِرُوا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ سَبَتْ عَلَى النَّفْسِ الْكَافِرَةِ

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar".

Wahbab al-Zuhailiy menafsirkan surat An-Nisa ayat 34, ia mengatakan bahwa yang termasuk nusyuz, seperti keluar rumah tanpa seizin suami, meninggalkan kewajiban sebagai seorang Muslim, menolak berhubungan badan, atau mengkhianati suaminya dan hartanya;

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعالها عما أوجب الله عليها من طاعته...
ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utamanya berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan menurut Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (2000: 239);

ويسقط بالنشور قسمها ونفقتها

Artinya: **“Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.**

Kondisi ini tentunya tidak ideal lagi bagi keberlangsungan kehidupan perkawinan dan tentunya membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin berada di dalam ketidakpastian. Pemohon berkeyakinan apabila rumah tangga diteruskan maka akan lebih banyak pertengkarnya dan akan menimbulkan banyak dosa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa dikarenakan keadaan seperti yang telah didalilkan dan diuraikan tersebut di atas maka Pemohon setelah melalui banyak pertimbangan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut dikarenakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan dipastikan tidak dapat lagi berlangsung secara rukun dan harmonis serta sakinah mawaddah dan warrohmah sesuai apa yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dan apabila terus dipaksakan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya;

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas maka mohon agar Majelis Hakim Yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak ini agar dapat memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti dan sah telah **Nusyuz**;
4. Menyatakan Termohon tidak berhak atas nafkah Madhiyah, Iddah, Mut'ah;

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada 15 Maret 2015 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada 19 Januari 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon dengan pertimbangan Termohon tidak dapat mengurus anak secara patut;
6. Menyatakan pernikahan antara Pemohon in casu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah putus karena perceraian;
7. Menyatakan Pemohon siap menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya, masing-masing telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa dalam perkara *quo*, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ghoniyu Satya Ikroomi, S.H., M.H., Defri Julian, S.H., Angga Belli Putra, S.Sy., Ardian Marsen, S.H., Rian Kausar, S.H., Masagus Zunaidi T.P, S.H., Yunika Hadiani, S.H., Hana Irsanti, S.H., Citra Wira Madani, S.H., dan Helda Amelia Astuti, S.H. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Law Firm Saraya Biksa** yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 2, Pahoman, Kota Bandar Lampung, domisili elektronik dengan alamat email ardianmarsen@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1175/SKH/V/2024/PA.Gsg tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa Termohon telah pula memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H. & Rekan** yang berkedudukan di Jalan Apel Nomor 059 Lingkungan II RT.009 RW.001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, domisili elektronik dengan alamat e-mail advokattanjung16@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1174/SKH/VI/2024/PA.Gsg tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon, Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon dan meneliti kelengkapan dokumen Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah masing-masing yang bersangkutan, serta telah menyatakan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon sah mewakili Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan **Mediator Non Hakim** pada Pengadilan Agama Gunung Sugih **Rizka Aulia Puspita, S.H.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 154 Rbg, berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 10 Juni 2024 mediasi tersebut **telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian** di luar pokok perkara cerai sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi dan Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani Pemohon, Termohon dan Mediator Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang hadhanah;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini berumur 9 Tahun berada dalam asuhan ayah kandungnya yaitu Pemohon, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX yang berumur 6 Tahun

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan ibu kandungnya yaitu Termohon, dan keluarganya untuk tidak saling menghalang-halangi dan tetap memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon maupun Termohon dalam mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat akan bersama-sama mengasuh dan memberikan (Pemeliharaan, Pendidikan, Kesehatan) anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang saat ini berumur 9 Tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang saat ini berusia 6 Tahun;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan jika pokok perkara dikabulkan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan pokok perkara yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik, hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, serta menawarkan pihak Termohon untuk beracara secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa terhadap penjelasan tersebut, Termohon telah bersedia dan menyetujui beracara dengan persidangan secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung, selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*);

Bahwa Majelis Hakim telah menyusun rencana persidangan (*court calender*) dengan agenda jawaban, replik, duplik, dilaksanakan secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung, sedangkan agenda pembuktian dilaksanakan

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang persidangan, dan untuk agenda kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa para pihak telah menyepakati rencana persidangan (*court calender*) tersebut dan kemudian dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Karyawan BUMN, sedangkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah ternyata mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Lampung Tengah dengan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 28 Juni 2024, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim selanjutnya **memeriksa pokok perkara** dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* tanggal **26 Juni 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1445 Hijriah dalam perkara cerai talak antara Pemohon dan Termohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban tertulis dengan disertai gugatan balik/Rekonvensi** yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal **2 Juli 2024** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan Permohonan Cerai Talak Pemohon pada Posita 1 dan menolak sebagian Posita 1 sebagai Berikut:

2.1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 April 2024 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

2.2. Bahwa **tidak benar** Pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX;

2.3. Bahwa sejak awal Menikah pada tanggal 5 April 2024 Pemohon dan Termohon sudah Tercatat dan memiliki buku nikah dengan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 Pasal 21 ayat (1) Pasangan suami istri

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh buku nikah dan kartu Nikah dan ayat (2) buku nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan;

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan didasari atas suka sama suka dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 15 maret 2015;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 19 Januari 2018;

4. Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon karna kehendak keduanya tanpa Perjudohan dan tekanan dari pihak mana pun;

5. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis, namun sejak 6 Desember 2021 Pemohon mulai menunjukkan sikap yang Posesif dan tempramental dimana pada saat itu Pemohon secara sengaja tanpa sepengetahuan Termohon menyadap Hanphone celuler milik Termohon, yang dalam penyadapan tersebut Termohon membaca pesan Chat WA dan bukti Transfer yang ada di dalam Hanphone celuler milik Termohon, setelah itu Pemohon menkonfirmasi terkait pesan Chat WA dan Bukti Transfer tersebut kepada Termohon dengan nada mengancam akan membunuh Termohon, kemudian setelah itu orang tua Termohon datang dan membawa Termohon ke rumah orang tua Termohon untuk menghindari kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan, karena pada saat itu Pemohon sangat emosional, bahkan sempat mengatakan Talak terhadap Termohon, maka pada saat itu juga orang tua Termohon membawa pergi Termohon;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2021, Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon dan Termohon kembali pulang ke rumah bersama Pemohon dan pada tanggal 8 Desember 2021 pada saat Termohon dan Pemohon berada di rumah kediaman bersama, Pemohon meminta maaf kepada Termohon karena perkataan kasar dan telah mengucapkan talak kepada Termohon;

7. Bahwa pada tanggal 11 Desember Pemohon dan Termohon bertemu dengan orang kepercayaan dari pada atasan Termohon terkait Pesan Chat WA dan Bukti Transfer tersebut dimana dalam Pertemuan itu membahas

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tantang pesan chat WA dan Transfer yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian atasan Termohon melalui orang kepercayaannya secara langsung meminta maaf kepada Pemohon atas pesan chat WA dan Transfer serta mengklarifikasi terkait uang Transfer yang sebenarnya untuk keperluan Protokol selama Dinas di luar Kota ke Jakarta, setelah orang kepercayaan atasan Termohon mengklarifikasi semuanya kepada Pemohon, Pemohon menerima penjelasan tersebut dan berakhir dengan baik, Pemohon dan Termohon kembali rukun dan harmonis;

8. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2021 Pemohon kembali mengungkit-ngungkit permasalahan yang terjadi pada tahun 2021 dimana Pemohon mempertanyakan tentang pesan chat WA dan Transfer sampai dengan akhir 2022, hal tersebut selalu terjadi dan mengiri pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, namun selama 1 tahun itu pula Termohon;

9. Bahwa tepatnya pada Akhir 2022, melalui telp Seluler milik Pemohon, dimana Pemohon menghubungi Termohon dengan mengatakan akan menceraikan Termohon serta mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama, dan dengan berat hati dan sedih, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan pulang ke rumah orang tua Termohon, itu pun Termohon lakukan untuk menghindari keributan yang akan terjadi, kemudian beberapa hari kemudian Pemohon datang menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon dan dengan berdasarkan nasehat orang tua akhirnya Termohon ikut kembali pulang bersama dengan Pemohon dengan syarat "Pemohon tidak akan mengusir dan menalak Termohon dan melupakan semua keributan dan pertengkaran yang selama ini terjadi antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa ternyata Perjanjian lisan yang telah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon tidak menghentikan kecemburuan Pemohon kepada Termohon dimana pada suatu pagi tepatnya pada April 2023, pada saat Pemohon dan Termohon sedang bersama-sama di rumah kediaman bersama tiba-tiba Pemohon marah dan emosional sampai membanting kunci mobil dan helm di depan Termohon serta anak-anaknya, kemudian Pemohon membanting pintu kamar dengan menguncinya dari dalam kamar, dengan kembali mengucapkan kata kasar dengan mengusir Termohon, sehingga pada

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan kembali pulang ke rumah orang tua Termohon yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dengan diikuti anak-anak Termohon, kemudian tepatnya 2 bulan setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon tiba-tiba datang dengan keluarga Pemohon untuk membicarakan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang juga disambut baik oleh orang tua serta paman-paman dari pada Termohon, dimana dalam pembahasan itu, terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon serta keluarga kedua belah pihak, dimana Termohonlah yang akan mengajukan gugatan perceraian, namun pada saat Termohon mempersiapkan syarat-syarat administrasi kepegawaian sampai dengan Proses Penasehatan pada DINAS BP4 di bawah Departemen Agama Gunung Sugih, kemudian pada tanggal 30 Mei 2024 Termohon mendapati surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Gunung Sugih melalui Juru Sita Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengadiri persidangan pada tanggal 10 Juni 2024 perihal Gugatan Cerai Talak yang diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya kepada Termohon;

11. Bahwa **tidak benar** dalam Posita Poin 8 dimana Pemohon telah menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada kenyataanya Pemohonlah yang selama ini memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan selalu menjadikan permasalahan yang lalu yang sudah selesai menjadi permasalahan yang tak kunjung berakhir yang menyebabkan kehancuran dalam rumah tangganya;

12. Bahwa **tidak benar** Posita pada Poin 9 dimana Pemohon mendalilkan "Termohon sering sekali keluar rumah tanpa izin dari Pemohon" selama bertahun-tahun Termohon hidup bersama dengan Pemohon, Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon pergi itu pun karna atas seizin Pemohon dan Tuntutan pekerjaan Termohon sebagai Aparatur Sipil Negara;

13. Bahwa **tidak benar** dan membantah Posita Poin 10 yang didalilkan Pemohon tentang Nafkah Batin yang selalu ditolak oleh Termohon;

14. Bahwa **tidak benar** Posita Poin 11 yang dijadikan dalil Pemohon dimana Termohon mempengaruhi anak-anaknya untuk membenci dan

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh dari Pemohon, Termohon sampai dengan saat ini tidak pernah melarang Pemohon atau membatasi Pemohon untuk sama-sama merawat dan membesarkan anak-anak Termohon dan Pemohon;

15. Bahwa Termohon membantah dan menyangkal Posita Poin 12 dalam dalil Permohonan cerai talak Pemohon *"dimana Termohon tidak lagi tinggal bersama dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon"* seperti yang sudah Termohon jelaskan dalam Posita di atas" Bahwa kepergian Termohon terjadi karena diusir dan ditalak oleh Pemohon dan untuk menghindari keributan yang lebih dalam, karna emosional yang tinggi yang Pemohon memiliki akhirnya Termohon dengan berat hati pergi sementara ke rumah orang tua Termohon yang sebenarnya rumah orang tua Termohon tidaklah jauh dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dengan harapan untuk meredakan Emosi Pemohon dan Pemohon dapat menjemput Termohon, namun kenyataannya Pemohon tidaklah menjemput melainkan Menceraikan Termohon;

16. Bahwa dari sebagian posita Gugatan Pemohon **tidaklah benar** serta Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pemohon karena kesemuanya hanyalah pemikiran sepihak Pemohon agar dapat menceraikan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai Karyawan BUMN (Bank BRI Kantor Cabang Seputih Raman dengan Jabatan

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Supervisor dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

4. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal yaitu kediaman bersama yaitu sejak April 2023, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Wajib melunasi nafkah lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:

4.1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan April 2023, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (*Inkracht Van gewisjde*) tetap atau setidak-tidaknya sampai dengan bulan Agustus 2024, setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 18 Bulan = Rp4.000.000,00 Perbulan, terhitung sejak April 2023 s.d. Agustus 2024 yaitu (delapan belas bulan) = Rp4.000.000,00 x 18 bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

4.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah x 3 (tiga) bulan dengan perhitungan Rp4.000.000,00 x 3 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

4.3. Mut'ah Emas seberat 10 Gram mengikuti Mas Kawin Pemohon dan Termohon dahulu;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX & Muhamad Al XXXX Jarapatwan XXXXXXXXXXXXXXX tersebut masih di bawah umur maka Termohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut dan meminta Nafkah anak untuk 2 orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur dan telah memenuhi Unsur Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

7. Bahwa berdasarkan Yuresprudensi pada tingkat Banding pada Putusan

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 8/Pdt/G/2022/PTA.Bdl, dengan merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam, Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya Al Ahwalus Syakhshiyah halaman 334 yang mengatakan: *"Jika talak dalam keadaan bakda dukhul (telah bergaul suami isteri) tanpa kerelaan isteri, maka bagi isteri mendapatkan hak untuk mendapatkan Mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah"*. Yang selanjutnya pendapat tersebut diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding;

8. Bahwa untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 maka kewajiban membayar/menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau perbulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan April tahun 2023 sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*), atau setidaknya sampai dengan bulan Agustus tahun 2024 dengan rincian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 18 Bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 Bulan perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa Emas

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 10 (sepuluh) Gram mengikuti mahar Pemohon dan Termohon dahulu;
5. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
berada di bawah Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua)
orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX masing-masing setiap
bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 2 (dua) orang
anak = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

7. Membebankan biaya menurut hukum;

Bahwa terhadap Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dari
Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan **Replik tertulis** dengan
disertai **Jawaban Rekonvensi** yang dikirim secara elektronik melalui *e-court*
Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara
aquo tanggal **4 Juli 2024**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula dan Pemohon
menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh Pemohon, Replik Pemohon ini merupakan satu kesatuan
dengan permohonan Pemohon semula adapun yang akan kami tanggapi adalah
hal-hal yang Pemohon anggap harus ditanggapi selengkapnya sebagai berikut:

1. Tanggapan atas jawaban permohonan poin 2 halaman 1 pada titik 1
sampai dengan 3 bahwa terhadap dalil jawaban tersebut adalah jawaban
yang tidak jelas dikarenakan terkait dengan memang Pemohon dan
Termohon menikah pada tanggal 5 Juni 2014 dan Pemohon menggunakan
Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2024 dikarenakan
Buku Nikah tersebut telah hilang dan tidak ditemukan pada saat dicari,
sehingga pada akhirnya Pemohon mengajukan permintaan Duplikat Akta
Nikah ke Kantor Urusan Agama;

2. Tanggapan terhadap dalil Termohon halaman 2 poin 5 bahwa dalam
jawaban tersebut terdapat pengakuan adanya dugaan perselingkuhan antara
Termohon dengan atasannya. Dalam hal ini pada saat Termohon menjadi

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staff protokol Pemerintah Daerah Lampung Tengah;

3. Tanggapan terhadap dalil jawaban Termohon halaman 2 poin 6 yang menyebutkan bahwa Termohon tidak pernah meminta maaf kepada Pemohon dan tidak pernah ada perjanjian Lisan, yang ada adalah perjanjian tertulis yang mana di dalam perjanjian itu Termohon berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakannya yakni melakukan hubungan di luar pernikahan dengan atasannya atau rekan kerja;

4. Tanggapan terhadap dalil jawaban Termohon halaman 2 poin 7 terkait dengan klarifikasi adalah merupakan dalil yang aneh dikarenakan tidak seharusnya ada klarifikasi oleh atasan Termohon tanpa adanya permintaan dari Pemohon. Kalaupun alasan itu adalah terkait dengan transfer mengenai operasional untuk keperluan protokol selama dinas di Jakarta adalah alasan yang tidak masuk akal dikarenakan dalam kegiatannya, kegiatan protokol selalu dibebankan pada APBD dan tidak pernah menggunakan dana pribadi dari pimpinan sehingga dalil tersebut adalah dalil yang tidak masuk akal;

5. Tanggapan terhadap dalil jawaban Termohon halaman 2 poin 10 tidak pernah ada perjanjian lisan antara Pemohon dan Termohon, yang ada dalam perjanjian tertulis yang akan dihadirkan di dalam Sidang;

6. Bahwa tidak ada kesepakatan terkait dengan perceraian semuanya murni dikarenakan ulah Termohon, terkait dengan dalil Termohon yang meminta izin kepada Pemohon adalah dalil yang tidak benar karena selama ini Termohon pergi dari rumah tanpa meminta izin dengan alasan dinas luar, pernah Pemohon konfirmasi kepada atasan dinas Termohon pada bidang protokol dan disampaikan bahwa di bidang protokol masih ada staff laki-laki yang bisa menggantikan staf wanita jika kegiatan malam atau luar daerah. Sehingga dalil tersebut adalah dalil yang tidak masuk akal, teguran yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah alasan saja bahkan pada saat libur atau akhir pekan pun Termohon tetap beralasan perjalanan dinas dan lebih mementingkan dinas daripada keluarga, padahal ada staf lainnya bisa menggantikan hal ini diketahui pada saat Pemohon mengkonfirmasi dan pengajuan keberatan kepada bagian protokol;

7. Tanggapan terhadap dalil jawaban poin 13 dan sampai dengan 16 tetap pada permohonan semula;

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dikarenakan **Termohon** telah meninggalkan rumah sejak tahun **2023** hal tersebut termasuk dalam kategori perbuatan durhaka terhadap Suami (Nusyuz), sebagaimana :

Pada surat An-Nisa ayat 34, Allah SWT menerangkan nusyuz yang dilakukan seorang istri,

الرَّجُلُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
قَالِ لِلرَّجُلِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Wahbab al-Zuhailiy menafsirkan surat An-Nisa ayat 34, ia mengatakan bahwa yang termasuk nusyuz, **seperti keluar rumah tanpa seizin suami, meninggalkan kewajiban sebagai seorang Muslim, menolak berhubungan badan, atau mengkhianati suaminya dan hartanya;**

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban utamanya berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan menurut Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (2000: 239),

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: **"Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah."**

Sehingga tidak seharusnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meminta nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan nusyuz;

2. Tanggapan terhadap dalil Rekonvensi halaman 4 poin 2 jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak ingin melakukan perceraian mengapa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan izin cerai pada atasannya, pengajuan dilakukan setelah tindakan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang tidak kunjung berubah setelah ketahuan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

3. Bahwa permohonan Penggugat untuk menetapkan Hadhonah (Hak Asuh) kedua anak Pemohon dan Termohon agar diasuh oleh Penggugat tidaklah jelas karena dalam **mediasi telah mencapai kesepakatan bahwa** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas maka mohon agar Majelis Hakim Yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak ini agar dapat memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti dan sah telah **Nusyuz**;

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Termohon tidak berhak atas nafkah Madhiyah, Iddah, Mut'ah;
5. Menyatakan pernikahan antara Pemohon in casu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Termohon
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah putus karena perceraian;
6. Menyatakan Pemohon siap menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Menyatakan Hadhonah (Hak Asuh) atas anak pertama yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan
Pemohon selaku ayah kandungnya dan anak kedua yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan
Termohon sesuai Berita Acara Mediasi yang telah disepakati dan
ditandatangani bersama dihadapan mediator

Dalam Rekonvensi

Menolak seluruh dalil rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi untuk seluruhnya menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi adalah nusyuz;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi dari Pemohon
tersebut, Termohon telah menyampaikan **Duplik tertulis** disertai dengan Replik
Rekonvensi yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* tanggal **8 Juli
2024** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam
Jawaban dan Rekonvensinya yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali
dan tidak terpisahkan dalam bagian Duplik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon membenarkan sebagian Posita
Pemohon dan menolak selebihnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon
dalam Permohonan Cerai Talak dan Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui
secara tegas oleh Termohon;

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban dan Rekonvensinya atas Permohonan Cerai talak Pemohon;
4. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam Poin-Poin Posita Pemohon baik Permohonan Cerai talak serta Replik yang lalu dengan Kata-kata NUSYUZ seakan dengan hal tersebut Permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan dengan mengesampingkan tanggung jawab akan Hak-hak Termohon Pasca perceraian;
5. Bahwa Nusyus yang Pemohon dalil-dalilkan dalam Permohonan Cerai Talak dan Repliknya hanya berdasarkan subyektif saja namun tidak didasari rasa keadilan bagi Termohon "Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri", maka sesuai dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan (1) Mut'ah atau kenang-kenangan yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau benda kepada mantan istri (2) Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka (3), Termohon berhak mendapatkan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut,
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai Karyawan BUMN (Bank BRI Kantor Cabang Seputih Raman dengan Jabatan

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Supervisor dengan Penghasilan Perbulan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

4. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal yaitu kediaman bersama yaitu sejak April 2023, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Wajib melunasi nafkah lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:

4.1. Nafkah Madhiyah (Nafkah masa lampau) yang diperhitungkan sejak bulan April 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*) atau setidaknya sampai dengan bulan Agustus 2024, setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 18 Bulan = Rp4.000.000 Perbulan, terhitung sejak April 2023 s.d. Agustus 2024 yaitu 18 (delapan belas) bulan = Rp4.000.000,00 x 18 bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

4.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 (tiga) bulan dengan perhitungan Rp4.000.000,00 x 3 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

4.3. Mut'ah Emas seberat 10 Gram mengikuti Mas Kawin Pemohon dan Termohon dahulu;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX & Muhamad Al XXXX Jarapatwan XXXXXXXXXXXXXXX tersebut masih di bawah umur maka Termohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut dan meminta Nafkah anak untuk 2 orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur dan telah memenuhi Unsur Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Yuresprudensi pada tingkat Banding pada Putusan Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2022/PTA.Bdl, dengan merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam, Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 334 yang menyatakan: *"Jika talak dalam keadaan ba'da dukhul (telah bergaul suami isteri) tanpa kerelaan isteri, maka bagi isteri ada hak untuk mendapat mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah"*, yang selanjutnya pendapat tersebut diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding;

8. Bahwa untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya, sebagaimana pada ketentuan *"Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 maka kewajiban membayar/menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum pengucapan ikrar talak dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, menyempurnakan apa yang telah tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri atau anak serta Surat Keputusan Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung"*.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan April 2023 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewisjde*) atau setidaknya tidaknya sampai dengan bulan Agustus 2024 dengan rincian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 18 bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Mut'ah berupa Emas seberat 10 Gram mengikuti Mahar Pemohon dan Termohon dahulu;
5. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX & Muhamad Al Farellio Jarapatwan XXXXXXXXXXXX masing-masing setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 2 (dua) orang anak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa setelah jawab-jinawab yang dilangsungkan secara elektronik dianggap cukup, Termohon selaku Penggugat Rekonsensi menyatakan secara lisan di muka persidangan akan **mencabut terkait gugatan rekonsensi Hadhanah (Hak Asuh Anak)** atas satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sebagaimana termuat dalam jawaban dan duplik Termohon, oleh karena hak asuh terhadap satu orang anak tersebut yang lahir pada tanggal 15 Maret 2015 telah tertuang dalam kesepakatan hasil mediasi semula, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* tanggal **15 Juli 2024**;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pernyataan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mencabut gugatan rekonvensi atas satu orang anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena telah tertuang dalam kesepakatan hasil mediasi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, Pemohon menyatakan benar telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi terkait hak asuh anak pada perkara a quo. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan **agenda pembuktian**;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya serta menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo **tanggal 15 Juli 2024** sebagai berikut:

A. Bukti Surat dalam Konvensi

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 1 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 11 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 11 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup *akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 11 Februari

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Printout dari Foto Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp atas nama Pak Musa Bupati, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Perjanjian Suami Isteri atas nama Pemohon dan Termohon, tanpa Nomor, yang aslinya dibuat dan dinyatakan oleh Pemohon pada bulan November tahun 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Printout dari Foto Tangkapan Layar Kontak Info atas nama Pak Musa Bupati, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, telah terdaftar sebagai Nomor Whatsapp sejak 13 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Printout dari Foto Tangkapan Layar Aplikasi Pencari Nomor (GetContact) atas nama Musa Ahmad, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX - ID, Tidak bertanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Printout dari Foto Tangkapan Layar Bukti Transfer atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor Referensi XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal transaksi 19 November 2021 pukul 13:23:39 WIB, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi halaman depan rekening Bank Mandiri atas nama XXXXXXXX, Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal cetak 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat-alat bukti surat Pemohon dalam Konvensi tersebut, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan, kecuali terhadap bukti P.5 s/d P.9 terhadap alat-alat bukti tersebut Termohon menyatakan keberatan;

B. Bukti Surat dalam Rekonvensi

1. Fotokopi Bukti Transfer di Aplikasi BRImo atas nama Tergugat Rekonvensi untuk nafkah Penggugat rekonvensi, rentang waktu Januari 2023 s/d Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Untuk Keperluan sekolah/pendidikan Anak Bulan April Tahun 2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – Lampung Tengah, tertanggal 27 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;
3. Fotokopi dari Foto Bukti Transfer di Aplikasi BRImo atas nama Tergugat Rekonvensi untuk nafkah dan keperluan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Referensi 0171, tanggal 1 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;
4. Fotokopi dari Foto Bukti Transfer Tanda Terima Transaksi Metode Pembayaran “Link Aja!” untuk nafkah dan keperluan anak bernama MXXXXXXXXXXXXXXXXX, Syariah Mandiri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4;

C. Bukti Saksi Pemohon dalam Konvensi dan Rekonvensi

Saksi 1 Pemohon, Nama XXXXXXXXXXXXXXX umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa setahu saksi, dua orang anak tersebut saat ini berada dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa dua orang anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin; Termohon kurang perhatian terhadap keluarga dan lebih mementingkan pekerjaan kantor;
- Bahwa selain itu, sebab ketidakharmonisan adalah karena Termohon memiliki hubungan intens dengan pria lain yang merupakan atasannya di tempat kerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung mereka berdua bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Termohon tidak terlihat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, saksi tidak tahu apakah karena diusir atau Termohon pulang atas kemauan sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai BRI, namun tidak tahu jabatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Pemohon secara rinci;
- Bahwa setahu saksi, Termohon bekerja sebagai PNS di Pemerintah Daerah, akan tetapi saksi tidak tahu pangkat dan golongannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berangkat bekerja secara sendiri-sendiri;
- Bahwa Pemohon berangkat bekerja mengendarai kendaraan roda dua, adapun Termohon mengendarai mobil dinas plat merah;
- Bahwa umumnya Termohon pulang bekerja sore hari sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada akhir pekan hari Sabtu/hari Minggu apabila ada acara di Komplek rumah, Pemohon hanya ditemani anak-anaknya, tanpa adanya Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan agar rukun kembali, namun saat ini sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2 Pemohon, Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir-akhir ini, anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX lebih banyak tinggal bersama Pemohon selaku ayah kandungnya dan ingin tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak sekitar bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hubungan intens dengan pria lain yang merupakan atasannya di kantor, serta Termohon kurang perhatian terhadap keluarga dan lebih mementingkan pekerjaan;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 mulanya Pemohon memecahkan Helm, lalu ditanya: "Kenapa?", dijawab, karena Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi kenal pria selingkuhan Termohon, merupakan Publik Figur;
- Bahwa saksi pernah mendengar/melihat secara langsung mereka berdua bertengkar, saksi juga terlibat dalam mediasi di keluarga ketika mereka ada masalah rumah tangga, yang dihadiri oleh kedua belah pihak beserta masing-masing keluarga (orang tua) Pemohon dan Termohon, serta keluarga Termohon dari Jakarta (paman Termohon) bernama XXXX;
- Bahwa proses mediasi keluarga tersebut membahas soal percakapan chatting pada aplikasi WhatsApp yang tidak pantas dilakukan oleh lawan jenis, serta bukti transfer, mediasi keluarga dilaksanakan di rumah orang Termohon pada bulan Juli 2023, setelah waktu isya;
- Bahwa mediasi keluarga tersebut atas inisiatif dari Paman Termohon (XXXX) bertujuan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sejauh ini hasilnya Nihil;
- Bahwa Termohon mengakui isi pembahasan mediasi, akan tetapi, Termohon menyatakan hal yang wajar hubungan pekerjaan antara atasan dan bawahan;
- Bahwa saksi melihat sendiri percakapan chatting di Handphone;

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat adanya bukti transfer dari (MA) kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Handphone Pemohon;
- Bahwa terkait transfer sejumlah uang tersebut, menurut Termohon itu uang untuk kegiatan, akan tetapi dibantah oleh XXXXXXXXXXXXXXXX seharusnya bukan atas nama pribadi;
- Bahwa adapun terkait Surat Perjanjian Suami Isteri (P6) antara Pemohon dan Termohon, setahu saksi tidak ditandatangani;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya, lalu Pemohon menjemput pulang Termohon, sekitar dua kali, seingat saksi saat Termohon dijemput Termohon mau ikut pulang bersama Pemohon;
- Bahwa selanjutnya terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajak saksi untuk menjemput Termohon, pada Mei, Juni dan Juli 2023;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dimediasi oleh Inspektorat, awalnya Termohon ingin mengajukan cerai terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sebelum adanya pertemuan keluarga (mediasi keluarga) tersebut, akan tetapi saksi lupa kapan pastinya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon atas kemauan sendiri, dan bukan karena diusir;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Supervisor di BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran/jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki hutang rumah yang harus dibayarkan, hutang pembayaran mobil, abonemen anak, dan biaya Asisten Rumah Tangga (ART);
- Bahwa hutang rumah yang harus dibayarkan Pemohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang pembayaran mobil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masih berjalan dua tahun lagi;
- Bahwa setahu saksi, abonemen anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa adapun biaya Asisten Rumah Tangga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, selain Pemohon, Termohon juga bekerja di Pemerintah Daerah sebagai PNS;
- Bahwa setahu saksi, semula Termohon bekerja di Protokol lalu pindah di Dispenduk;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran penghasilan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon selalu mencukupi kebutuhan hidup Termohon;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan cerita dari Pemohon, saat Pemohon dan Termohon masih rukun, Pemohon memberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) khusus untuk Termohon selaku isteri;
- Bahwa setahu saksi, soal ekonomi tidak menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada akhir pekan hari Sabtu/hari Minggu saat tidak sekolah, anak-anak di rumah Pemohon, saksi sering bertemu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang saksi ingin sampaikan;

Saksi 3 Pemohon, Nama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, kakak/anak pertama yang bernama XXXX lebih dekat dengan Pemohon selaku ayahnya;
- Bahwa adapun XXXX sama dekatnya dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak kurang lebih akhir tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hubungan intens dengan pria lain yang merupakan atasannya di kantor, serta Termohon kurang perhatian terhadap keluarga dan lebih mementingkan pekerjaan;
- Bahwa selain itu, Termohon sering keluar rumah tanpa izin;
- Bahwa saksi pernah mendengar/melihat secara langsung mereka berdua bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Supervisor di BRI;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang saksi ingin sampaikan;

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 Pemohon, Nama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Kerja, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, abodemen driver sekolah anak menggunakan mobil Ruslan;
- Bahwa Ruslan menjemput sekolah anak yang di Yukum Jaya;
- Bahwa saat Pemohon berangkat bekerja, anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX diasuh oleh saksi;
- Bahwa saksi membantu jemput XXXX pulang sekolah;
- Bahwa terdapat perubahan sikap terlihat ketika XXXX tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama lima bulan XXXX tinggal bersama Pemohon, setahu saksi, Termohon tidak menjenguknya;
- Bahwa saksi tidak tahu, anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX diasuh oleh siapa saat Termohon berangkat bekerja;
- Bahwa setahu saksi, XXXX tinggal bersama Termohon selaku ibunya, akan tetapi di akhir pekan/hari Sabtu minta dijemput untuk berkunjung di rumah Pemohon selaku ayahnya;
- Bahwa semula anak Pemohon dan Termohon bernama XXXX pendiam, akan tetapi mulai eksplorasi dan mulai aktif saat tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa XXXX sekarang Kelas 1 XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak April 2023 s/d Maret 2024 anak-anak ikut tinggal bersama Termohon, Pemohon hanya mengambil di akhir pekan Sabtu dan Minggu;

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih awal tahun 2023 yang lalu disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang saksi ingin sampaikan;

Bahwa untuk membuktikan **dalil-dalil bantahan** permohonan serta dalil-dalil gugatan reconvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi telah mengajukan **alat-alat bukti sidang** selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* tanggal **22 Juli 2024**, sebagai berikut:

A. Bukti Surat dalam Konvensi

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 12 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Printout dari screenshot Percakapan/chatting via Whatsapp atas nama Fajrin, tidak bernomor, tanggal printout 20 Juli 2024 pukul 15.35, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi Bukti Transaksi Berhasil atas nama sumber XXXXXXXXXX dan nama Merchant Green Family Karaoke melalui QRIS BRI, tanggal 4 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;

B. Bukti Surat dalam Rekonvensi

1. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening tujuan BSI atas nama XXXXXX untuk pembayaran SPP Sekolah Farrel bulan Juni 2023, Nomor Ref XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 2 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening tujuan BSI atas nama M. XXXX untuk pembayaran Biaya Daftar Ulang Sekolah, Nomor Ref XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi Bukti Transfer dari BCA ke Rekening tujuan BSI atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk pembayaran Biaya Sekolah anak, Nomor Ref XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;
4. Fotokopi Bukti Transfer Bank Lain tujuan BSI atas nama XX XXXX untuk pembayaran Daftar Sekolah anak SD an XXXX, ID Transksi XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4;
5. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening tujuan BSI atas nama XXX XXXX Jarapatwan untuk pembayaran SPP XXXX Bulan Juli 223, tanggal 14 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5;
6. Printout dari screenshoot Percakapan/chatting via Whatsapp atas nama Papa terkit permintaan biaya sekolah anak, tidak bernomor, tanggal printout 20 Juli 2024 pukul 15.35, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.6;

C. Bukti Saksi dalam Konvensi dan Rekonvensi

Saksi 1 Termohon, Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **Ibu Kandung** Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena ada ancaman Pemohon kepada Termohon, Pemohon akan membunuh Termohon, berdasarkan cerita dari kakak Termohon (XXXX);
- Bahwa selain itu, Termohon juga menelpon serta memberitahu bahwa Pemohon mengancam akan membunuh Termohon;

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon lainnya, adalah, adanya penyalahgunaan Nomor WhatsApp pribadi Termohon yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selain itu, juga ada penyalahgunaan nomor WhatsApp oleh adik angkat Pejabat Publik yang mengatasnamakan dirinya sebagai atasan Termohon;
- Bahwa terhadap isi percakapan WhatsApp tersebut saksi tidak begitu paham karena saksi tidak membacanya secara langsung;
- Bahwa setahu saksi, adik angkat dari pejabat publik tersebut bernama XXX (laki-laki);
- Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, sebagai pejabat di protokol, Termohon sangat sibuk, sewaktu-waktu tidak ada di rumah;
- Bahwa setahu saksi, Termohon selaku ibu sering ngobrol bersama anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak memiliki hubungan khusus dengan atasan kerjanya;
- Bahwa saksi berpenghasilan cukup, akan tetapi tidak pula cukup, karena SK Termohon diagunkan di Bank, bahkan, Termohon sering berhutang kepada saksi, di samping juga nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sangatlah kurang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja di BRI;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan Pemohon sekitar Rp8.000.000,00 – Rp9.000.000,00;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering dilakukan mediasi, bahkan sampai dengan mediasi keempat kali;
- Bahwa saksi selalu hadir dalam pertemuan mediasi keluarga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada pertemuan yang terakhir, hadir pula Paman Termohon yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun, Pemohon rutin memberikan nafkah kepada Termohon minimal

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai dengan selama tiga tahun;

- Bahwa setahu saksi, terakhir kali Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon pada bulan April tahun 2023;
- Bahwa semenjak berpisah bulan April tahun 2023, Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, saat ribut, Termohon pernah memecahkan remot mobil, lalu Pemohon memecahkan Helm;
- Bahwa pasca peristiwa tersebut, Termohon siang harinya pergi untuk menenangkan diri, tanpa membawa barang-barang apapun, hanya mengendarai mobil, pulang ke rumah, sendiri, tanpa membawa koper;
- Bahwa setahu saksi, Termohon pulang karena diusir;
- Bahwa saksi tahu Termohon diusir dari cerita Termohon;
- Bahwa seingat saksi, setiap kali ada pertengkaran dan Termohon pulang ke rumah saksi selaku orang tuanya, Pemohon selalu menjemput Termohon, kecuali pada kepulangan Termohon yang terakhir kalinya;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja di BRI sebelum Pemohon dan Termohon membina rumah tangga, sedangkan Termohon saat itu belum bekerja;
- Bahwa seingat saksi, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon saat pernikahan dahulu adalah berupa 10 (sepuluh) gram emas;
- Bahwa selama mediasi keluarga tiga kali pelaksanaan yang dibahas persoalan yang sama, itu-itu saja;
- Bahwa setahu saksi, XXX selaku adik angkat pejabat publik yang mengaku atasan Termohon, sudah minta maaf, sudah salam-salaman, ada fotonya;
- Bahwa setahu saksi, sejak Termohon pindah tempat tinggal di rumah saksi, pada bulan April tahun 2023, sampai dengan sekarang, Termohon tidak diberikan nafkah oleh Pemohon, bahkan, setahu saksi anak-anak juga tidak diberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya, saksi selalu ikut dalam mediasi keluarga

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah empat kali, masalah percakapan WhatsApp antara Termohon dengan XXX;

- Bahwa setahu saksi, jabatan Pemohon sebagai Supervisor dengan besaran penghasilan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selain penghasilan tersebut, Pemohon masih mendapatkan bonus kerja enam kali gaji, dan THR dua kali gaji;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada hutang/potongan di Bank, dari jumlah penghasilan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) potongan gaji bersih menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Termohon bila bertugas di akhir pekan selalu bersama rekan kerjanya, tidak sendiri;
- Bahwa setelah perselisihan banting helm, bersama saksi, Termohon berniat pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi rumah tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam (terdapat kawat) dan tidak bisa dibuka;
- Bahwa Pemohon menjabat sebagai Supervisor sejak sekitar dua tahun ini;
- Bahwa pada saat Termohon pulang, Termohon tidak dalam keadaan lebam, hanya dalam keadaan sedih;
- Bahwa saat di rumah saksi, Termohon tidak pernah berniat menggugat cerai Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal XXX, saat ada acara XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXX pernah dipanggil oleh inspektorat baru-baru ini terkait percakapan WhatsApp tersebut;
- Saksi tahu XXX sebagai adik angkat pejabat publik dari Termohon;
- Bahwa Termohon bercerita XXX lah yang menyalahgunakan Nomor Whatsapp pejabat publik atasan Termohon;
- Bahwa terkait bukti transfer, setiap kegiatan XXXXXXXXXX ada sekitar 20 orang dalam kelompok;
- Bahwa benar, ada bukti transfer dari pejabat publik untuk kegiatan XXXXXXXXXX agar dibagi-bagi dalam kelompok;
- Bahwa setahu saksi, pejabat publik yang dimaksud pernah menyatakan, bahwa; "Saya tidak pernah me-Whatsapp begitu";

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Termohon sekitar Rp4.000.000,00 – Rp5.000.000,00, dipotong di Bank, sehingga Termohon pernah mengeluh bahwa gajinya tinggal sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa Termohon berpangkat/golongan III/c, dengan THR sebesar satu kali gaji;
- Bahwa Termohon pulang dan tinggal di rumah saksi sejak bulan April tahun 2023;
- Bahwa sejak Termohon pindah bekerja di XXXXXXXX, Termohon lembur akhir pekan;
- Bahwa setahu saksi, SK Termohon digadaikan untuk keperluan keluarga, karena Termohon mau tukar tambah Mobil;
- Bahwa setahu saksi, sebelum Termohon menjadi PNS, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sering ribut;
- Bahwa benar, saksi pernah mendengar penuturan Pemohon, bahwa Pemohon meminta Termohon keluar dari PNS, bahwa Pemohon juga pernah meminta Termohon bersumpah dengan Al Quran;
- Bahwa seingat saksi, Termohon pernah meminta pindah dari protokol ke Kecamatan, dengan ketentuan kebutuhan Termohon dicukupi oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak menyanggupi untuk menanggung kebutuhan Termohon;
- **Bahwa selama pisah rumah, Pemohon hanya memberikan nafkah anak, hanya sekali, sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);**
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang saksi ingin sampaikan;

Saksi 2 Termohon, Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **Paman Kandung** Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selain itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa saksi ikut proses mediasi keluarga antara Pemohon dan Termohon terkait percakapan/Chating WhatsApp;
- Bahwa setahu saksi, yang melakukan percakapan dengan Termohon adalah ajudan pejabat publik, yang bernama BaXXX;
- Bahwa terkait bukti transfer, merupakan pemberian dari atasan untuk digunakan saat kegiatan ke Jakarta;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon, Termohon dan XXXXX telah dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Termohon menemukan alat kontrasepsi di tas Pemohon, dan obat perangsang wanita, dijawab oleh Pemohon; "Untuk Isteri";
- Bahwa dalam proses mediasi keluarga, saksi telah menasihati untuk memperbaiki dan merubah sikap;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, saksi hanya ikut dalam proses mediasi keluarga yang kedua dan ketiga;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sama-sama bersikap keras;
- Bahwa seingat saksi, pada bulan Maret tahun 2024 anak kesatu Pemohon dan Termohon ditelpon oleh Pemohon untuk dirayakan ulang tahun, sehingga, sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 yang lalu;
- **Bahwa setahu saksi, biaya sekolah anak hanya dibayarkan sekali oleh Pemohon;**
- Bahwa seingat saksi, Pemohon bekerja sebagai Supervisor di BRI Kalirejo, sekarang Pemohon sudah pindah di BRI XXXXXXXXXX;
- Bahwa stahu saksi, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pula diselesaikan melalui inspektorat dan BP4;
- Bahwa terhadap bukti transfer, saksi pernah bertanya; “*ini Uang apa?*”, lalu dijawab oleh Termohon; “*Ini uang atasan untuk bawahan*”;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang dikirim secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, tanggal **29 Juli 2024**, yang pada intinya Pemohon tetap pada permohonan dan replik Pemohon;

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan jadwal *court calendar* yang telah disepakati ternyata Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor register 1175/SKH/V/2024/PA.Gsg tanggal 30 Mei 2024; dan, telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 7 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor register 1174/SKH/VI/2024/PA.Gsg tanggal 10 Juni 2024; Bahwa dua Surat Kuasa Khusus tersebut masing-masing telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon, merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 1 April 2024 dan juga mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena *Thalak*, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Non Hakim **Rizka Aulia Puspita, S.H.** tertanggal **10 Juni 2024**, bahwa mediasi telah berhasil mencapai **kesepakatan damai sebagian** di luar pokok perkara cerai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik melalui kuasanya sebagai Pengguna Terdaftar dan Termohon telah menyetujui persidangan secara elektronik, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan/ *court calendar* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang telah disetujui Pemohon dan Termohon, berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka perkara *a quo*

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: XXXXXXXXXX Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. XXXXXXXXXXXXXX. NIP XXXXXXXXXXXXXX merupakan akta autentik yang tidak dibantah, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai dengan Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon keberatan untuk di-talak oleh Pemohon namun apabila Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai maka Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi yang selengkapny sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas **jawaban** Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, kemudian atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Jawaban, replik, duplik, tersebut selengkapny sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti **P.1 s/d P.10 serta 4 (empat) orang saksi**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P1 s/d P10**, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata), dan akta-akta lainnya, bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 s/d P.2** adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdata kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan identitas Pemohon di dalam surat permohonannya, beragama Islam, dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, telah memenuhi maksud **Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, maka harus dinyatakan terbukti secara materiil Pemohon dan Termohon terikat dalam catatan administrasi kependudukan dalam ikatan keluarga yaitu kepala keluarga, isetri dan 2 (dua) orang anak yang

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya adalah sama dengan apa yang didalilkan dan diminta dalam petitem perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P5 dan P.7 s/d P.9** masing-masing berupa **Printout dari Foto Tangkapan Layar**; Percakapan WhatsApp, Kontak Info, Aplikasi Pencari Nomor (GetContact), dan tangkapan layar Bukti Transfer, telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan telah pula memenuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

(1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

(2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti elektronik hasil cetak (fotokopi printout) tersebut sebagai **bukti persangkaan** atau sebagai **bukti permulaan**. Sedangkan kekuatan bukti permulaan harus didukung dengan satu alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) sepanjang masih ada relevansinya dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut masih ada relevansinya dengan pokok perkara terkait adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa **bukti P.6** berupa fotokopi Surat Perjanjian Suami Isteri, yang aslinya dibuat dan dinyatakan oleh Pemohon, tanggal 13 Oktober 2019, alat bukti tersebut dibantah kebenarannya oleh Termohon oleh karena tidak ditandatangani baik Pemohon maupun Termohon, telah bermeterai cukup, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) sepanjang masih ada relevansinya dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut masih ada relevansinya dengan pokok perkara terkait adanya penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.10**, berupa fotokopi Halaman depan rekening Bank Mandiri atas nama Termohon, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon memiliki Buku tabungan berfungsi sebagai identitas atau bukti kepemilikan rekening di sebuah bank, termuat semua transaksi keluar masuknya uang dalam rekening mulai dari penarikan, penyeteroran, pengiriman, hingga pembayaran;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari pihak Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin, Termohon tidak memperhatikan keluarga dan lebih mengutamakan pekerjaan, serta Termohon memiliki komunikasi khusus dan hubungan intens dengan atasan kerja;
4. Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Terbanggi Besar, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk dirukunkan kembali karena Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 4 (empat) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa **bukti T.1 s/d T.3 serta 2 (dua) orang saksi**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **T.1 s/d T.3**, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi-fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan akta lainnya, bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa **bukti T.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.*

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon di dalam surat permohonannya dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.2** berupa Printout dari screenshot Percakapan/chatting via Whatsapp telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan telah pula memenuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

(1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

(2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti, majelis hakim mempertimbangkan bukti elektronik hasil cetak (fotokopi *print out*) tersebut sebagai **bukti persangkaan** atau sebagai **bukti permulaan**. Sedangkan kekuatan bukti permulaan harus didukung dengan satu alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.3** berupa fotokopi bukti Transaksi Berhasil (transfer dan pembayaran), secara formil bukti tersebut merupakan bukti yang sah, seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Dari segi materiil, Majelis Hakim menilai bukti elektronik tersebut adalah bernilai bukti permulaan. Oleh karena bukti T.3 adalah bukti permulaan, untuk dapat dikonstantir menjadi fakta, maka peristiwa tersebut perlu dikuatkan dengan bukti lainnya. Oleh karena substansi bukti T.3 tidak dibantah lawan, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki kesenangan di luar rumah dan telah membayar jasa karaoke sejumlah Rp778.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Green Family Karaoke pada bulan Mei 2023;

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **T.1 s/d T.3** tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Termohon bahkan saksi-saksi Pemohon, maka alat-alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) sepanjang masih ada relevansinya dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut masih ada relevansinya dengan pokok perkara terkait perselisihan dan pertengkarannya yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, antaranya berupa pemberian nafkah yang tidak ditunaikan dengan baik oleh Pemohon kepada Termohon, luka Termohon akibat sikap yang tidak menyenangkan oleh Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang merupakan orang dekat dari pihak Termohon dan Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada 15 Maret 2025 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada 19 Januari 2018;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi disebabkan adanya ancaman Pemohon kepada Termohon, penyadapan nomor whatsapp pribadi Termohon, Pemohon sering mengungkit kesalahan Termohon;
4. Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon di persidangan, sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerduta], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi Termohon tersebut semakin menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil-dalil bantahan Termohon yang telah dibuktikan oleh kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa diantara Pemohon dengan Temohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya namun tidak berhasil, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿الرُّومُ : ٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

2. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د

-

ر

و

ء

ء

ا

ل

و

م

-

ف

-

ل

س

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2

-

l

J

-

2

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1994, yang berbunyi “Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk **menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak dalam Rekonvensi, maka Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi atau cukup disebut

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi atau cukup disebut **Tergugat**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan **gugatan balik** tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg Jo. Buku II edisi revisi 2014 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2014, halaman 79;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan sejumlah uang kepada Penggugat sebagai berikut:

1. **Nafkah Pengasuhan Anak (Nafkah Hadhonah)** atas anak yang berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat setiap bulannya sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;
2. **Nafkah lampau** yang diperhitungkan sejak bulan April tahun 2023 sampai dengan proses perceraian (putusan perkara ini) memiliki kekuatan hukum tetap sejumlah $Rp4.000.000,00 \times 18 \text{ Bulan} = \text{Rp72.000.000,00}$ (**tujuh puluh dua juta rupiah**);
3. **Nafkah Iddah** yang diperhitungkan selama masa iddah sejumlah $Rp4.000.000,00 \times 3 \text{ Bulan} = \text{Rp12.000.000,00}$ (**dua belas juta rupiah**);
4. **Mut'ah** berupa emas seberat 10 (sepuluh) Gram mengikuti mahar Pemohon dan Termohon dahulu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat keberatan** dan menyatakan Penggugat tidak berhak atas nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti **PR.1 s/d PR.6 serta 2 (dua) orang saksi**, maka Majelis Hakim akan

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **PR.1 s/d PR.6** masing-masing adalah **Fotokopi** Bukti Transfer ke Rekening tujuan BSI atas nama M. XXXX untuk pembayaran SPP Sekolah XXXX bulan Juni 2023; **Fotokopi** Bukti Transfer ke Rekening tujuan BSI atas nama M. XXXX untuk pembayaran Daftar Ulang Sekolah XXXX bulan Juli 2023; **Fotokopi** Bukti Transfer ke Rekening tujuan BSI atas nama M. Al XXXX untuk pembayaran biaya Sekolah anak bulan Desember 2023; **Fotokopi** Bukti Transfer ke Rekening tujuan BSI atas nama M. XXXX untuk pembayaran Daftar Sekolah anak SD an XXXX bulan Juni 2024; **Fotokopi** Bukti Transfer ke Rekening tujuan BSI atas nama M. Al XXXX untuk pembayaran SPP bulan Juli 2023; dan, **Printout** dari Screenshoot Percakapan/chatting via Whatsapp an Papa terkait permintaan biaya sekolah anak. Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada 15 Maret 2015, dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada 19 Januari 2018;
2. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 hingga saat ini Tergugat **hanya sekali** menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun tidak kepada Penggugat;
3. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Karyawan BUMN (Supervisor BRI);
4. Bahwa Penghasilan Tergugat dari pekerjaannya tersebut setiap bulannya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023, dan selama itu Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya satu kali menunaikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, serta saat ini Tergugat bekerja sebagai Karyawan BUMN (Supervisor BRI);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut semakin menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat bekerja di BRI, serta selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti Tergugat Rekonvensi (TR) yaitu **(TR.1 s/d TR.4)** serta **4 (empat) orang saksi**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, alat bukti surat berupa **Bukti TR.1 s/d Bukti TR.4**, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi-fotokopi dari Bukti Transfer dan Kuitansi Pembayaran, bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik](#) jo. [Putusan Mahkamah](#)

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016](#), menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau **hasil cetakannya** merupakan alat bukti hukum yang sah, yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi, empat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 Maret 2015, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 19 Januari 2018;
2. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan BUMN (Supervisor BRI), dan Penggugat bekerja sebagai PNS;
3. Bahwa saksi tidak tahu besaran penghasilan Tergugat sebagai Supervisor BRI;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kecuali nafkah anak, Tergugat masih menunaikannya;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Tergugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi-saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat tentang gugatan rekonsensi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat yang telah dibuktikan oleh kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 Maret 2015, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 19 Januari 2018;
2. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan BUMN (Supervisor BRI);

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya sekitar antara Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi masih menunaikan kewajiban nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat berupa **Nafkah Pengasuhan Anak, Nafkah Lampau (Madhiyah), Nafkah Iddah** dan **Mut'ah**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 angka 5, jo. Pasal 80 angka 7, jo. Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama adalah karena diawali dengan rentetan peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga membuat Penggugat menjadi merasa tidak nyaman dalam berumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bukan termasuk istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan pertimbangan satu-persatu sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat meminta nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat berkeberatan serta tidak menyanggupi kemampuannya memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang hak asuhnya berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, sejumlah yang dimintakan dan dituntut oleh Penggugat;

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendeskripsikan kerangka teori mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Mughni, yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَقَفَّةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ. وَلَئِنْ وَلَدَ الْإِنْسَانُ بَعْضَهُ، وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ، فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِيهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ

Artinya: "Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orangtuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya (al-Mughni, 8/171).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang hak asuhnya berada pada Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belumlah dewasa, sehingga masih melekat kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat masihlah berusia produktif, berprofesi sebagai Karyawan BUMN/Supervisor BRI, dengan penghasilan antara Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan fisik dan juga kemampuan finansial Tergugat, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut **patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat** untuk

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar **nafkah anak** yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dibayar melalui Penggugat sebagai orangtua pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, nafkah anak yang ditetapkan dalam sebuah putusan adalah nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta adanya penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan. Artinya, Tergugat wajib memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan, di luar nafkah yang ditetapkan pengadilan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar nafkah anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang (inflasi), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah anak tersebut dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahun;

2. Tentang Nafkah Madhiyah/Lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta nafkah yang selama ini tidak diberikan oleh Tergugat (Nafkah Madiyah) selama 18 (delapan belas) bulan terhitung dari bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2024, sejumlah Rp4.000.000,00 x 18 bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawaban menyatakan menolak gugatan Penggugat tentang nafkah lampau (Nafkah Madhiyah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023, sejak saat itu pula Tergugat tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan huruf (b)

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i dari Kitab *l'anatut Tholibin* halaman 73 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت
النفقة ديناً لذمته ولا تسقط بمضى الزمن

Artinya: "Apabila istri taat, maka wajib bagi suami memberi nafkah, jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewat waktu";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, sebelum menentukan jumlah nafkah lampau yang akan dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan serta kesanggupan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat bekerja Karyawan BUMN sebagai Supervisor BRI dengan gaji sejumlah antara **Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)** setiap bulannya [Vide : alat bukti surat TR.1 yang ditunaikan Tergugat sepanjang Januari 2023 s/d April 2023, dan keterangan saksi 2 Tergugat an Ricksa Risalah Patti Bin Atma Wijaya tentang besaran Pengeluaran menunjukan besaran pemasukan, dan keterangan saksi 4 Tergugat tentang abonemen], bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan di persidangan Tergugat menyatakan ketidakkesanggupannya untuk membayar nafkah lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tetap mempertimbangkan tuntutan Penggugat serta kemampuan dari Tergugat tentang nafkah yang telah dilalaikannya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat sudah sepatutnyalah membebaskan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat **Nafkah Madhiyah** dengan jumlah nominal yang disesuaikan dengan asas keadilan berdasarkan kemampuan Tergugat, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 18 (delapan belas) bulan = **Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)**;

3. Tentang Nafkah Iddah;

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = **Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)** selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawaban menyatakan menolak gugatan Penggugat tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah juga dapat dipertimbangkan karena hal itu sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* dari Kitab *Iqna* juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

**وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب السكنى
والنفقة والكسوة في العدة**

Artinya: “Apabila suami menceraikan istri sesudah *dukhul* dengan talak satu *roj'i*, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah *kiswah*, semasa iddah;

Menimbang, bahwa bekas suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, wajib pula memberi nafkah selama masa *iddah*, berikut juga *maskan* dan *kiswah* kepada istri, karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk selama masa iddah maka tidak perlu dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti Tergugat bekerja sebagai Karyawan BUMN (Supervisor BRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi “Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) yang berbunyi “Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”;

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) yang berbunyi “*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023, saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Terbanggi Besar, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Yukum Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor tidak adanya kepercayaan Tergugat kepada Penggugat sebagai isteri, dengan mengungkit kesalahan Penggugat secara berulang, serta “menguntit” Penggugat baik dalam makna hakiki maupun makna majazi, alih-alih Tergugat memberikan keteladanan dalam kehidupan rumah tangga, yang menyebabkan Penggugat enggan kembali ke rumah bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* dan berhak untuk memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut di persidangan Tergugat menyatakan menolak dan enggan untuk membayar nafkah iddah sejumlah **Rp12.000.000,00** (dua belas juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat telah layak dan adil untuk menetapkan secara *ex officio* besaran nafkah iddah yang **wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat** yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)** selama masa iddah;

4. Tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut mut'ah berupa emas seberat 10 (sepuluh) Gram, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dan enggan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram mengikuti Mahar Penggugat dan Tergugat terdahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya Penggugat memperoleh mut'ah dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami jika perceraian atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi "*Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dari tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sampai akhir tahun 2021 mulai terjadi perselisihan. Selama itu pula Penggugat telah mengabdikan, mengurus rumah tangga, mendampingi suami dan mengurus anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di atas telah terbukti bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*bakda dukhul*), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa mut'ah adalah pemberian suami terhadap isteri setelah terjadinya perceraian. Ketentuan tentang nafkah mut'ah tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan 158. Selain perundang-undangan tersebut landasan nafkah mut'ah adalah Surat Al Baqarah ayat 236 dan 241, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan tersebut gugatan Penggugat mengenai mut'ah, dengan jenis, besaran dan nilai yang disesuaikan,

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berpendapat patut untuk **mengabulkan sebagian** permohonan petitem Penggugat terkait mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa oleh karena **tidak ada titik temu** nominal atau jenis mut'ah antara gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menentukan jenis atau nominal mut'ah yang patut dan layak;

Menimbang, bahwa penentuan besar atau jumlah mut'ah atas dasar kemampuan suami dan kepatutan masih belum menghasilkan rumus yang konkrit. Pada saat Majelis Hakim menggali kemampuan ekonomi suami, seringkali suami merendahkan kemampuan ekonominya. Sementara azas kepatutan ukurannya masih wilayah abu-abu, apakah berdasarkan Upah Minimum Regional atau wilayah domisili para pihak: pedesaan atau perkotaan, perumahan elit atau kampung alit;

Menimbang, bahwa penetapan besar mut'ah yang konkrit sebagaimana dikemukakan Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalu Syahsyiyah halaman 33, yakni sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan setahun atau 12 bulan: *"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da al-dukhul), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah"*;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut harus dihubungkan dengan lama suami-istri mengarungi rumah tangga. Hal mana untuk memenuhi rasa keadilan berbeda besar mut'ah antara suami-istri rukun hanya sesaat dan rukun belasan atau puluhan tahun, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 10 (sepuluh tahun) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, Majelis Hakim bersepakat telah layak dan adil untuk menetapkan jenis dan besaran mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa **emas seberat 5 (lima) gram 24 Karat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum, maka demi menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnyalah membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah **pada saat sidang ikrar talak;**

Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dalam Proses Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi dengan dibantu Mediator Non Hakim, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian Sebagian sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara dan Pemohon memperbaiki permohonannya secara lisan di muka persidangan dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perbaikan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal ini mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah permohonan secara lisan di muka persidangan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sebagai berikut: Hak asuh anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir tanggal 15 Maret 2015 berada dalam asuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya, dengan tetap mewajibkan Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut; dan, Hak asuh anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir tanggal 19 Januari 2018 berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan tetap mewajibkan Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan yang terjadi tersebut di atas muncul atas inisiatif kedua belah pihak yaitu dari pihak Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, serta tidak ada Pengaruh atau *intervensi* dari pihak manapun, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Risalah Umar Bin Khattab yang berbunyi:

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلال

Artinya : “Perdamaian dibenarkan bagi (orang yang bersengketa) dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal”;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon adalah hukum didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan bahwa; “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Selanjutnya dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer ditentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak yang dikenal dengan Asas Pacta Sunt Servanda, yaitu asas bahwa Majelis Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon terkait hak asuh anak tersebut patut untuk dituangkan dalam diktum amar putusan perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut dalam konvensi secara *mutatis-mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Menetapkan dua orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 Maret 2015 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Pemohon selaku ayah kandungnya dengan mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut demi kepentingan terbaik anak;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 19 Januari 2018 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Termohon selaku ibu kandungnya dengan mewajibkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut demi kepentingan terbaik anak;

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang hak asuhnya berada pada Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 19 Januari 2018 setiap bulannya sejumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan setiap tahunnya 10% (sepuluh persen);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak sebagaimana diktum angka 2 di atas, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 4.1. Nafkah lampau sejumlah **Rp9.000.000,00** (sembilan juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah **Rp4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa emas 24 Karat seberat **5 (Lima) Gram**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebagaimana Diktum angka 4.1. angka 4.2 dan angka 4.3. tersebut di atas seluruhnya **pada saat pengucapan ikrar talak**;
6. Menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **5 Agustus 2024** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **30 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 30 Mei 2024, Putusan tersebut **diucapkan dalam sidang secara**

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Hakim Anggota,
Ttd.

Desi Ratnasari, S.Sy.

Hakim Anggota,
Ttd.

Siti Maslikha, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp43.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp198.000,00
(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)	

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)